

TIM HUKUM DAN ADVOKASI UTAMA

Jl. Karang Panjang No 17 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Provinsi Maluku

Phone : [REDACTED]

Perihal : Permohonan Keberatan atas ~~Keputusan~~ Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1 Kpt / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA / V8102 / KPU – KAB / VII / 2018 / Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018.

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7

di.-

Jakarta.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **LATTIF LAHANE , SH.**
2. **RUBY LOPULALAN, SH.**
3. **MUSLIM ABUBAKAR, SH.**
4. **ANTHONI HATANE, SH.MH.**

Advokat-Advokat yang tergabung Dalam **TIM HUKUM DAN ADVOKASI UTAMA**, beralamat di Jln. Karang Panjang No 17 Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018, maka bertindak untuk dan atas nama yaitu :

1. Nama : **ESEBIUS UTHA SAFSAFUBUN, S.Ip.**
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Calon Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018-2023.
Alamat : Jl. Matias Ohoibun Barat No.18 Langgur, Desa Langgu Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Nama : **ABDURRAHMAN MATDOAN, SPd.I.**

Pekerjaan : Wiraswasta dan Calon Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018-2023.

Alamat : Desa Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

M e l a w a n

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA , beralamat di Jl. Sokerano – Hatta Ohijang - Langgur, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Adapun yang menjadi Dasar dan alasan Permohonan / Keberatan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu pasal 157 ayat (3) berbunyi : *"Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara tahapan pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus"* selanjutnya pasal 157 ayat (4) berbunyi : *"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota kepada Mahkamah Konstitusi"*.
2. Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilihan dan perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 – 2023, untuk itu guna menegakan Keadilan yang substansial bagi Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang didasari pada ketentuan pasal 24 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dapat Pemohon kutip bunyi pasalnya sebagai berikut :
 Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : *" Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan"*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “ *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

3. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi selanjutnya diatur dan dijabarkan sesecara detail dalam pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : “ *Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim*”. Dengan demikian ***Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi Hak-Konstitusional Pemohon selaku Warga Negara yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945***, untuk itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili Perkara yang diajukan oleh Pemohon ini sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi a quo.
4. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya putusan No.41 / PPHU.D /VI / 2008 yang dalam putusannya menegaskan bahwa*Dengan demikian tidak satupun Pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum....., Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur dan massif seperti perkara a quo*”. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 57 / PPHU.D/VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa :*berdasarkan Konstitusi dan Undang – Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2004*, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatasi kewenangan Pemohon selaku Warga Negara yang dilindungi Hak-Haknya oleh UUD 1945, dengan hanya menjatuhkan putusan bersandar pada ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. ***Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi harus berani menerobos dan mengabaikan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10***

Tahun 2016, sehingga Pemohon dapat memperoleh keadilan yang Subtansial, bukan atas dasar Perhitungan yang ditetapkan oleh PMK No.1 Tahun 2016, ketentuan PMK tersebut telah menghilangkan hak Konstitusional Pemohon guna membuktikan Kebanaran materiel terhadap berbagai Pelanggaran dalam Pemilihan dan Hasil Perolehan Suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018.

5. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dan digelembungkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dalam pemungutan Suaranya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dan Penghitungan Suara mulai dari tingkat KPPS s/d Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana telah timbul berbagai pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat **Terstruktur sistimatis dan massif**, yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon Nomor urut 3 sehingga mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018.
6. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON :

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a, b dan c , pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :

Pasal 2 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi :
Para Pihak dalam Perkara Hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon ;
- b. Termohon ; dan ;
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi : "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*".

Pasal 3 ayat (2) : Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi “ *Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota*”.

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi : “ *Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”.

8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1 Kpt / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA /V8102 / KPU – KAB / VII / 2018 / Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 (**Bukti P-2**).
9. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 1 Tahun 2016, maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi.
1.	s/d 250.000 Jiwa	2 %
2.	Lebih dari 250.000 s/d 500.000 Jiwa	1,5 %
3.	Lebih dari 500.000 s/d 1.000.000 Jiwa	1 %
4.	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5 %

10. Bahwa karena sesuai data Agregat Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara Per Desember Tahun 2016 adalah berjumlah **125.704**, dengan demikian maka jumlah Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara harus dihitung sampai dengan **250.000 Jiwa**, sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 1 Tahun 2016, untuk itu cara Perhitungan guna dapat diajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara versi Termohon adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Drs. ANGELUS RENJAAN, M.Pd.MH** dan **HAMZA RAHAYAAN** dengan nama Akronim **AMANAH** memperoleh suara sebanyak **13.172**. (*Tiga belas ribu seratus tujuh puluh dua*) suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **ESEBIUS UTHA SAFSAFUBUN, S.Ip** dan **ABDURRAHMAN MATDOAN, SPd.I** dengan nama Akronim **UTAMA** memperoleh suara berjumlah : **18.594** (*delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat*) suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si** dengan nama Akronim **MTH-PB** memperoleh suara berjumlah **23.994** (*dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat*) suara

Total Suara Sah adalah 55.760 suara , sehingga Perhitungannya adalah $55.760 \text{ suara} \times 2 \% = 1.115,2$.

11. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Peperolehan suara *versi Termohon diatas*, maka masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara memiliki selisih suara yaitu : selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah **5.400** suara. sedangkan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah **10,822** suara.

12. Bahwa perolehan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Akronim MTH-PB diperoleh dengan cara-cara yang sangat **curang dan tidak sah** karena Termohon telah menambahkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari DPTb dan Daftar Hadir yang dicatat dalam Formuir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK pada seluruh TPS di 11 Kecamatan atau seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu berjumlah **5.447 suara** yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara) yang bekerja sama dengan Pasangan calon Nomor Urut 3 mulai dari ditingkat KPPS, PPK sampai ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara.

13. Bahwa Hasil Rekapitulasi Termohon tersebut adalah tidak sah, hal ini dapat Pemohon buktikan dengan jumlah suara yang dicatat oleh Termohon pada Formuir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK yang ditepex,dicoret, tidak ada NIK, tidak ditandatangani oleh Pemilih, tidak ada nama tetapi ditanda tangani oleh Petugas KPPS, ditadandatangani oleh 1 (satu) orang Petugas KPPS yang dibenarkan oleh PPK pada seluruh TPS pada 11 (sebelas) Kecamatan atau seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah **5.447 (lima ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara**, (Bukti P-3, P-4, P-5,P-6, P-7, P-8, P-9, P=10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52 P-53) untuk itu Perhitungan Perolehan Suara yang benar sesuai Surat Bukti diatas adalah sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Drs.ANGELUS RENJAAN, M.Pd.MH** dan **HAMZA RAHAYAAN** dengan nama Akronim AMANAH memperoleh suara sebanyak **13.172. (Tiga belas ribu seratus tujuh puluh dua) suara.**
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **ESEBIUS UTHA SAFSAFUBUN, S.Ip** dan **ABDURRAHMAN MATDOAN, SPd.I** dengan nama Akronim UTAMA memperoleh suara berjumlah : **18.594 (delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat) suara.**
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si** dengan nama Akronim MTH-PB memperoleh suara berjumlah **18.547 (delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara.**

Total Suara Sah adalah **50.313** suara, sehingga Perhitungannya adalah **$50.313 \times 2 \% = 1.006,26$**

14. Bahwa berdasarkan fakta pada maka selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah **47 (empat puluh tuju) suara**, dimana seharusnya Pemohon harus ditetapkan sebagai Pemenang suara terbanyak, sedangkan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah berjumlah **5.375** suara, dengan demikian Perolehan suara Pemohon berada dibawah Total suara sah yaitu **$50.313 \times 2 \% = 1.006,26$** , untuk itu Pemohon dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 jo

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK No. 1 Tahun 2016, untuk itu Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1 Kpt / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA /V8102 / KPU – KAB / VII / 2018 / Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi RI.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU / KIP Provinsi atau KPU / KIP Kabupaten / Kota.
16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1 Kpt / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA /V8102 / KPU – KAB / VII / 2018 / Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018, Hari Jumat Tanggal enam Juli Tahun dua ribu delapan belas pukul : 14.30 WIT .
17. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 9 Juli, Pukul WIB atau Pukul 14.00 WIT.
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN :

19. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara (Termohon) Nomor 13 / HK.03.1 – Kpt / 8102 / KPU – KAB / II / 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara

Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018 dan lampirannya (**Bukti P-54**), dengan Nomor Urut pasangan Calon adalah Nomor 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14 / HK.03.1 – Kpt / 8102 / KPU – KAB / II / 2018 Tentang Hasil Ppengundian Nomor Urut Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 13 Februari 2018 dan lampirannya (**Bukti P-55**).

20. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara **Terstruktur, Sistimatis dan Massif** pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara diantaranya :

a. Termohon dengan sengaja untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memperoleh suara terbanyak pertama telah mencatat nama-nama Pemilih Fiktif yang tidak terdaftar dalam DPT yang dimasukkan sebagai Pemilih Tambahan DPTb berjumlah **5.447 (lima ribu empat ratus empat puluh tujuh)** orang yang dicatat pada Formuir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK pada seluruh TPS di kabupaeten Maluku Tenggara yang ditepex dan dicoret, tidak ada NIK, tidak ditandatangani oleh Pemilih, tidak ada nama ditanda tangani oleh Petugas KPPS, ditadandatangani oleh 1 (satu) orang Petugas KPPS yang dibenarkan oleh PPK pada 11 Kecamatan atau seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sebagai Suara sah untuk pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si** dengan nama Akronim MTH-PB yang awalnya berjumlah **18.547** (delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara, akan tetapi karena ditambah oleh Termohon sebanyak 5.447 suara, sehingga bertambah menjadi 23.994 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) suara.

b. Termohon melalui salah satu Komisioner bernama **ABNER BERUATWARIN** yang adalah saudara dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yaitu **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si** melakukan kerja sama dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertempat di Ohoijang / Watdek melakukan pertemuan dan mengarahkan Saksi Pasangan

calon Nomor Urut 3 untuk melakukan Pencoblosan guna memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Bukti P-55**).

- c. Pemilih dari luar yaitu dari Kota Tual dan dari Kota Ambon Kelurahan Waihaong dibiarkan oleh Termohon melalui Petugas KPPS untuk melakukan Pencoblosan di TPS pada Kabupaten Maluku Tenggara, pada hal para Pemilih tersebut adalah Pemilih yang harus menggunakan hak pilihnya di Kota Tual dan Kota Ambon.

21. Bahwa Termohon bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengarakan ASN yaitu Kepala Dinas BPBD (**Bukti P-56**) dan beberapa SKPD Pemda Kabupaten Maluku Tenggara bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si.**

22. Bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan perangkat dibawahnya yaitu Petugas PPK bekerja sama dengan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Saksinya telah melakukan pembukaan Kotak Suara yang tersegel (**Bukti P-46**), selanjutnya mengeluarkan surat suara tersebut dan merubah angka Perolehan Suara dari Pemohon dan ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si.** sehingga suara Pemohon Pasangan Calon Nomor urut 3 menjadi bertambah dan selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan Calon dengan suara terbanyak pertama.

23. Bahwa Termohon dengan sengaja telah membiarkan Kotak Suara yang tersegel dibuka oleh Patugas PPK pada Kelurahan Ohoijang / Watdek yaitu pada TPS 3 yang mana didalam Kotak Suara tersebut hanya terdapat Surat Suara yang berada dalam kantong plastik, Kantong berbetuk Kertas sampul, Surat Suara bersama dengan Formuir C1 Palno yang berada dalam Kotak Suara dibiarkan terbuka dan di jaga oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Petugas KPPS serta Petugas PPK.

24. Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU, Saksi Pemohon meminta Penjelasan atas Pemilih Tambahan berjumlah **5.447** orang yang dicatat pada Formuir Model C7-KWK dan Formulir Model ATB-1-KWK yang ditepex dan dicoret, tidak ada NIK, tidak ditandatangani oleh Pemilih, tidak ada nama ditanda tangani oleh Petugas KPPS, dalam Kotak Suara tersebut hanya terdapat Surat Suara yang berada dalam kantong plastik, Kantong berbetuk Kertas sampul, Surat

Suara bersama dengan Formuir C1-KWK Plano yang berada dalam Kotak Suara dibiarkan terbuka dan di jaga oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Petugas KPPS serta Petugas PPK, akan tetapi oleh Termohon tidak dijelaskan kepada Saksi Pemohon dan oleh Panwas kabupaten Maluku Tenggara bersama Bawaslu Provinsi Maluku langsung menyatakan bahwa ini temuan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga Saksi Pemohon mengajukan Keberatan yang dituangkan dalam Formulir Keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.

25. Bahwa Tindakan Termohon diatas merupakan cara untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan demikian perbuatan Termohon tersebut merupakan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan melanggar asas Pemilu yaitu asas Juridil, bebas dan rahasia serta Pelanggaran terhadap sistim Demokrasi yang berlaku di Negara Ksatuan Republik Indonesia.

26. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut yang Pemohon uraikan diatas adalah bersifat **Terstruktur, sistimatis dan masif**, sehingga mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara dari pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN dan Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si**, yang mana bila Termohon dan perangkatnya tidak melakukan Pelanggaran tersebut, maka Pemohon pasti dinyatakan dan ditetapkan sebaagi pemenang dengan suara terbanyak Pertama, bukan Pasangan calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 / HK.03.1 Kpt / 8102 / KPU-KAB / VII / 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor 169 / PL.03.6-BA / 8102 / KPU – KAB / VII / 2018 / Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2018.

3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang benar antara lain :
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Drs.ANGELUS RENJAAN, M.Pd.MH** dan **HAMZA RAHAYAAN** dengan nama Akronim AMANAH memperoleh suara sebanyak **13.172**. (*Tiga belas ribu seratus tujuh puluh dua*) suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **ESEBIUS UTHA SAFSAFUBUN, S.Ip** dan **ABDURRAHMAN MATDOAN, SPd.I** dengan nama Akronim UTAMA memperoleh suara berjumlah : **18.594** (*delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh empat*) suara.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **MUHAMAD THAHER HANUBUN** dan **Ir. PETRUS BERUATWARIN, M.Si** dengan nama Akronim MTH-PB memperoleh suara berjumlah **18.547** (*delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh*) suara.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara), Panwaslukada Kabupaten Maluku Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;


Atau


Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Ambon, 9 Juli 2018

Hormat Pemohon

(K u a s a)


LATTIF LAHANE, SH.


MUSLIM ABUBAKAR, SH.


RUBY TOPULALAN, SH.


ANTHONI HATANE, SH.MH.